

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA PALEMBANG

Andika Andika¹, Cherrya Dhia Wenny²

andyrabing@mhs.mdp.ac.id¹

Universitas Multi Data Palembang

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan, sistem perpajakan, sosialisasi dan edukasi, serta tarif pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden wajib pajak UKM, dengan teknik accidental sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Sementara itu, sanksi, sistem perpajakan serta sosialisasi dan edukasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak melalui pendekatan yang lebih efektif terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya.

Kata Kunci: Kepatuhan Pelaporan Pajak, UKM, Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Sosialisasi, Tarif Pajak.

Abstract – This study aims to analyze the influence of tax sanctions, the tax system, tax socialization and education, and tax rates on the tax reporting compliance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Palembang City. The research method employed is quantitative with an explanatory approach. Data were collected through questionnaires distributed to 100 SME taxpayers using accidental sampling techniques. The data were analyzed using multiple linear regression. The findings show that partially, tax rates have a positive and significant effect on tax reporting compliance. Meanwhile, tax sanctions, the tax system, and socialization and education do not have a significant partial effect. However, simultaneously, all four variables have a significant effect on tax reporting compliance. This study provides valuable insights for policymakers in formulating strategies to improve tax compliance through a more effective approach to the influencing factors.

Keywords: Tax Reporting Compliance, Smes, Tax Sanctions, Tax System, Socialization, Tax Rates.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pelaporan tepat waktu, menjadi kunci optimalisasi penerimaan pajak. Namun, di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), tingkat kepatuhan pajak masih rendah karena berbagai kendala. Pajak sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak menjadi hal yang sangat dibutuhkan agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif.

Data penerimaan pajak menunjukkan bahwa target pajak tahun 2024 belum sepenuhnya tercapai, dengan realisasi sebesar Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN. Meski demikian, tingkat kepatuhan formal penyampaian SPT tahunan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya peningkatan penerimaan pajak dengan memperbaiki sistem administrasi, memperbaiki kebijakan, dan memperkuat edukasi perpajakan. Namun, tantangan tetap muncul dari faktor internal dan

eksternal seperti kompleksitas aturan dan rendahnya kesadaran wajib pajak, khususnya di kalangan pelaku UKM.

Kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional sangat besar, yaitu sekitar 60% dari PDB dan menyerap hingga 97% tenaga kerja di Indonesia. Kota Palembang menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan UKM yang pesat, terbukti dari peningkatan jumlah UMKM dari 80.627 unit pada 2023 menjadi 87.557 unit pada 2024. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa UKM memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan pajak. Namun, potensi ini belum diikuti oleh tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih efektif untuk mendorong pelaku usaha agar memenuhi kewajiban pajaknya.

Beberapa faktor memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UKM, antara lain sanksi pajak, kemudahan sistem pelaporan, sosialisasi dan edukasi, serta tarif pajak. Sanksi pajak menjadi instrumen penting untuk menegakkan kedisiplinan, sedangkan kemudahan sistem seperti penggunaan e-Filing dan e-SPT membantu wajib pajak dalam melapor. Sosialisasi dan edukasi pajak yang masih terbatas sering kali membuat pelaku UKM kurang memahami pentingnya pelaporan tepat waktu. Selain itu, kebijakan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak melalui pendaftaran NPWP bagi pelaku UKM yang belum terdaftar.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UKM. Beberapa menemukan bahwa pemahaman dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel seperti pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak UKM di Kota Palembang, dengan fokus pada variabel sanksi pajak, sistem perpajakan, sosialisasi dan edukasi, serta tarif pajak.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Hamid, F, dkk (2024) penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan- hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena.

Dalam penelitian kuantitatif, variabel-variabel dalam suatu fenomena yang dikaji dioperasionalkan sebelum diukur. Pengukuran data dalam penelitian kuantitatif mengutamakan validitas dan reliabilitas. Ini dilakukan untuk menguji teori, membangun fakta, dan menyatakan hubungan antar variabel dalam fenomena kajian. Metode ini focus pada hubungan untuk memperoleh hasil yang objektif dan terukur.

Sifat penelitian ini merupakan explanation research yang akan membuktikan hubungan kausal antar variabel bebas yaitu sanksi, sistem, sosialisasi dan edukasi dan tarif pajak dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak UKM di Kota Palembang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 26, yang menunjukkan hasil pengujian hipotesis maka dapat dikatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ukm, sedangkan sanksi pajak, sistem pajak, sosialisasi dan edukasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ukm. Berikut akan dibahas kaitan antar variabel tersebut:

1) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Berdasarkan tabel 4.13 secara parsial diperoleh nilai t hitung

sebesar 0,159 dengan signifikansi 0,874. Rasio sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ukm karena nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,05. Jadi hipotesis yang diajukan yaitu “Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di Kota Palembang” di tolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Inggrid, (2023), Widyanti Yeni, dkk (2021), Wulandari & Nodi (2024) yang menyimpulkan bahwa pemberian sanksi pajak dianggap tidak efektif, terbukti dengan ketidakmampuan sanksi tersebut untuk mendorong wajib pajak untuk patuh. Yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak cukup menjadi faktor pendorong utama yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini bisa disebabkan oleh, kurangnya intensitas penegakan hukum atau pengawasan dari otoritas pajak, sanksi tidak dianggap menakutkan atau memiliki efek jera atau adanya faktor lain yang lebih dominan seperti kesadaran pribadi, moralitas, kemudahan sistem atau manfaat kepatuhan.

Berdasarkan Theory of planned behavior, niat untuk melakukan suatu perilaku dalam hal ini kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam konteks UMKM, rendahnya pengaruh sanksi menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap perpajakan belum positif, mereka belum sepenuhnya melihat manfaat atau pentingnya membayar pajak. Selain itu, norma subjektif di lingkungan UKM cenderung belum mendorong kepatuhan, misalnya tidak adanya tekanan sosial atau teladan dari rekan sesama pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas sanksi pajak dengan meninjau kembali bentuk dan pelaksanaan sanksi agar benar-benar menimbulkan efek jera, serta disesuaikan dengan karakteristik pelaku UKM.

2) Pengaruh Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Berdasarkan tabel 4.13 secara parsial diperoleh nilai t hitung

sebesar 1.585 dengan signifikansi 0,716. Rasio sistem pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ukm karena nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,05. Jadi hipotesis yang diajukan yaitu “Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di Kota Palembang” ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Veren & Novita (2022), Ratih & Ratih (2021), dan Galih & Azmi (2020) yang menyimpulkan bahwa perbaikan sistem perpajakan saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan, karena faktor internal seperti pemahaman, kesadaran, dan sikap wajib pajak terhadap pajak lebih berperan penting. Oleh karena itu, meskipun sistem perpajakan yang baik penting, pendekatan edukatif dan peningkatan kesadaran wajib pajak juga diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan.

Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Choirun & Sukma (2024), Setyo & Purnama (2020), menunjukkan bahwa implementasi sistem e-Filing dan e-SPT yang lebih efisien dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi UKM yang memiliki pemahaman teknologi yang cukup. Namun, bagi pelaku UKM yang kurang menguasai teknologi, sistem yang kompleks justru dapat menjadi penghambat dalam pelaporan pajak.

Dalam konteks ini, meskipun sistem perpajakan telah dimodernisasi seperti digitalisasi pelaporan, penyederhanaan prosedur, jika wajib pajak UKM tidak memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, tidak merasakan tekanan sosial untuk patuh (norma subjektif), atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (kontrol perilaku yang dipersepsikan), maka kepatuhan tetap rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan perspektif Teori Perilaku Terencana yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Niat untuk melakukan suatu perilaku, dalam hal ini kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Untuk mengatasi ketidakefektifan sistem pajak dalam meningkatkan kepatuhan, pemerintah perlu menerapkan strategi yang lebih komprehensif. Pertama, tingkatkan edukasi dan pendampingan bagi pelaku UKM dengan pendekatan yang praktis dan mudah dipahami. Kedua, ciptakan lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan melalui peran asosiasi, tokoh komunitas, dan figur teladan. Ketiga, lakukan evaluasi berkala terhadap sistem perpajakan digital agar lebih ramah pengguna dan sesuai dengan tingkat literasi teknologi UKM. Pendekatan terpadu antara perbaikan teknis dan perubahan perilaku ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

3) Pengaruh Sosialisasi dan Edukasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Berdasarkan tabel 4.13 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 1.432 dengan signifikansi 0,155. Rasio sosialisasi dan edukasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ukm karena nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,05. Jadi hipotesis yang diajukan yaitu “Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di Kota Palembang” ditolak. Berdasarkan teori atribusi, menjelaskan bahwa individu cenderung mencari penyebab atas perilaku mereka berdasarkan faktor internal maupun eksternal. Ketidakefektifan sosialisasi dan edukasi menunjukkan bahwa pelaku UKM lebih cenderung mengatribusikan kepatuhan pajak pada faktor internal, seperti kesulitan ekonomi, kurangnya niat, atau anggapan bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung. Akibatnya, meskipun informasi telah disampaikan, tanpa adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab pribadi, edukasi perpajakan tidak cukup memengaruhi perilaku mereka. Teori atribusi juga menekankan bahwa persepsi individu terhadap kontrol dan tanggung jawab atas tindakan sangat berpengaruh. Jika wajib pajak merasa bahwa kepatuhan adalah sesuatu yang berada di luar kendali mereka (misalnya karena sistem yang rumit, waktu yang terbatas, atau tidak relevannya materi edukasi), maka informasi dari sosialisasi tidak akan membentuk perilaku kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Kusuma & Kartikasari (2020), Zaki (2018), dan Anggraini & Maryono (2024) dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan edukasi perpajakan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun dalam beberapa kasus sosialisasi memiliki hubungan positif langsung terhadap kepatuhan, pemahaman wajib pajak justru menjadi faktor yang lebih dominan dalam meningkatkan kepatuhan, sedangkan sosialisasi tidak selalu mampu membentuk pemahaman yang kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi perlu didukung dengan strategi edukatif yang lebih mendalam serta penegakan hukum yang tegas agar dapat efektif mendorong kepatuhan pajak. Dalam hal ini, maka sosialisasi PP 23/2018 harus sesering mungkin dilakukan agar dapat menambah pemahaman wajib pajak sehingga dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

4) Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Berdasarkan tabel 4.13 secara parsial diperoleh nilai t hitung

sebesar 2,418 dengan signifikansi 0,017 Rasio tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ukm karena nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05. Jadi hipotesis yang diajukan yaitu “Tarif Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di Kota Palembang” diterima.

Tingkat tarif pajak yang dianggap wajar/proporsional dan dapat diterima oleh wajib pajak cenderung mendorong mereka untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

Hasil ini selaras dengan Teori Atribusi, yang dikembangkan oleh Fritz Heider, dan diperluas oleh Weiner. Teori ini menyatakan bahwa individu akan mencari penyebab (atribusi) atas perilaku mereka sendiri atau orang lain. Atribusi ini dapat dikategorikan sebagai:

1. Internal – faktor dari dalam diri individu (seperti motivasi, niat, atau pengetahuan).
2. Eksternal – faktor dari luar individu (seperti kebijakan pemerintah, tarif pajak, sanksi, lingkungan).

Dalam konteks ini, tarif pajak merupakan faktor eksternal. Ketika tarif pajak dirasa adil dan tidak memberatkan, wajib pajak cenderung mengaitkan kepatuhan mereka dengan faktor eksternal yang positif. Dengan kata lain, mereka merasa pemerintah memberikan beban pajak yang proporsional, sehingga mereka terdorong untuk patuh. Sebaliknya, jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, tidak transparan, atau tidak disesuaikan dengan kapasitas ekonomi UKM, maka kepatuhan dapat menurun.

Namun, penting untuk dicatat bahwa ketidakpatuhan dalam situasi ini lebih disebabkan oleh persepsi terhadap ketidakadilan sistem, bukan karena niat buruk dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan penetapan tarif pajak yang proporsional dan realistis memiliki peran strategis dalam membangun kepatuhan pajak secara sukarela. Ketika UKM merasa diperlakukan secara adil, mereka lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sadar dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Fitriani, dkk (2022), Diah Wulandari & Atri Nodi (2020), Luky & Aflhasadun (2021) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak yang proporsional menciptakan rasa keadilan dan mendorong kepatuhan, yang juga bisa dijelaskan dengan teori atribusi. Wajib pajak tidak menyalahkan sistem (atribusi negatif), tetapi justru melihat sistem sebagai adil (atribusi positif), yang memperkuat kepatuhan. Dalam hal ini, wajib pajak tidak menyalahkan sistem, melainkan melihatnya sebagai adil (atribusi), yang memperkuat niat mereka untuk patuh.

5) Pengaruh sanksi pajak, sistem pajak, sosialisasi dan edukasi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan

Berdasarkan data dalam Tabel 4.12 diketahui bahwa nilai F- hitung sebesar 5,642 dengan Sig. sebesar 0,000. Sedangkan nilai F- hitung > F-tabel untuk $\alpha = 0,05$; $df_1 = 4$ dan $df_2 = 95$ sebesar 2,46749. Karena nilai F-hitung > F-tabel ($5,642 > 2,46749$) dan Sig. < α ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi hipotesis yang diajukan “Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Sosialisasi dan Edukasi Pajak, dan Tarif Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Kota Palembang” diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi dari keempat variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam kepatuhan wajib pajak UKM. Secara teoritis, temuan ini sesuai dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kejelasan sistem perpajakan, keberadaan sanksi, dan dukungan edukasi dari otoritas pajak. Sanksi pajak yang jelas dan tegas menciptakan efek jera, sehingga wajib pajak cenderung patuh untuk menghindari risiko denda atau hukuman.

Sistem pajak yang sederhana dan mudah diakses akan mengurangi hambatan administratif, sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela. Sementara itu, edukasi dan sosialisasi yang baik meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban dan manfaat dari membayar pajak, walaupun secara parsial variabel ini dalam penelitian tidak berpengaruh signifikan. Tarif pajak yang proporsional juga memainkan peran penting, apabila tarif dianggap adil, wajib pajak akan lebih cenderung taat, sebagaimana dijelaskan melalui Teori Atribusi, di mana kepatuhan dikaitkan dengan persepsi bahwa sistem pajak tidak memberatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak, sistem perpajakan, sosialisasi dan edukasi, serta tarif pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UKM di Kota Palembang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UKM. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi administratif maupun pidana belum menjadi faktor yang cukup kuat dalam mendorong pelaku UKM untuk taat dalam pelaporan pajak. Kemungkinan, sanksi belum dipahami secara menyeluruh atau belum diterapkan secara efektif di lapangan.
2. Sistem Perpajakan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UKM. Meskipun sistem elektronik seperti e-Filing telah tersedia, tidak semua pelaku UKM merasa sistem ini cukup membantu. Keterbatasan akses, pemahaman teknologi, dan minimnya dukungan teknis menjadi hambatan dalam pemanfaatan sistem ini secara maksimal.
3. Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UKM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, pelaksanaannya belum menjangkau atau belum memberikan pemahaman yang cukup mendalam kepada pelaku UKM. Banyak wajib pajak yang tetap belum paham atau tidak menganggap penting kewajiban pelaporan.
4. Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UKM. Kebijakan penurunan tarif pajak melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi faktor yang paling mendorong kepatuhan. Tarif yang proposional dianggap adil dan realistis oleh pelaku UKM, sehingga mendorong mereka untuk lebih taat dalam menyampaikan laporan pajaknya secara tepat waktu.
5. Secara simultan, keempat variabel (sanksi, sistem, sosialisasi-edukasi, dan tarif pajak) tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Dengan kata lain, hanya tarif pajak secara individu yang terbukti signifikan. Ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi (beban pajak) lebih dominan dibandingkan faktor administratif, regulatif, atau informatif dalam mendorong kepatuhan pelaporan pajak oleh UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, C., Rizal, F., & Setiawan, H. (2018). Pengaruh sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–18.
- Boediono, T., dkk. (2019). Pengaruh sosialisasi dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022. Jakarta: DJP Kemenkeu RI.
- Fhatonah, N. (2023). Perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di era digital. Surabaya: CV Pena Persada.
- Fatimatuszuhria, U., & Mildawati, T. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 10(2), 110–120.
- Gani, A., & Ningsih, A. W. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan wajib pajak dalam pelaporan SPT. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(1), 21–34.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. New York: Wiley.
- Hidayat, R. R. (2010). Pengaruh persepsi, sosialisasi, dan sanksi terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 211–220.
- Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. (2023). Peran edukasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan UMKM. Jakarta: LIPI Press.
- Kasih, R. (2018a). *Manajemen UKM dalam perspektif perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, E. (2021). Pengaruh sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(1), 45–52.

- Kirana, M. A., & Maliki, A. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Liabilitas: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 1–10.* <https://doi.org/10.xxxxxx/liabilitas.v5i1.xxx>
- Kumparan.com. (2025). Penerimaan pajak 2024 tak capai target, kekurangan Rp56,5 triliun. Diakses dari <https://kumparan.com>
- Kusuma, A. (2018). Dampak penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 4(1), 33–42.
- Lim, V., & Febriany, D. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 7(1), 45–57.* <https://doi.org/10.xxxxxx/jia.v7i1.xxx>
- Luky, A., & Alfasadun, M. (2021). Tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM: Pendekatan teori atribusi. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 99–110.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mir'atusholihah, N., dkk. (2016). Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 8(2), 105–114.
- Noza, R. (2016). Efektivitas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak UKM. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(2), 91–101.
- Pajak.go.id. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Primastiwi, A., & Ratih, S. D. (2021). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 112–123.* <https://doi.org/10.xxxxxx/map.v6i2.xxx>
- Rianty, M., & Syahputera, R. (2020). Analisis kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 15–27.
- Setyo, A., & Purnama, D. (2020). Pengaruh implementasi e-Filing terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(1), 56–67.
- Sihombing, S., et al. (2020). *Sistem pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak*. Medan: Pustaka Kita.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, H. (2011). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weiner, B. (1986). *An attributional theory of motivation and emotion*. New York: Springer.
- Zaki, M. (2018). Pemahaman dan tarif pajak sebagai determinan kepatuhan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, 9(3), 88–99.